

**URGENSI PEMBERIAN PASPOR DIPLOMATIK BAGI ANGGOTA PARLEMEN
(The Urgency of Granting Diplomatic Passport to the Members of the Parliament)**

I Made Budi Arsika, Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati
Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali
e-mail: budi_arsika@unud.ac.id

Tulisan Diterima: 25-06-2020; Direvisi: 03-09-2022; Disetujui Diterbitkan: 03-09-2020
DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.315-334>

ABSTRACT

The discourse of granting a diplomatic passport to Members of the Indonesian Peoples' Representatives Council brought to people's mind regarding previous political and academic debates. This article aims to identify international legal instruments and practices in legitimizing the use of diplomatic passports by state officials whose main task is not to carry out diplomatic functions, including members of parliament. Besides, it aims to analyze the legal basis for granting such a diplomatic passport in the context of Indonesia. This article reflects normative legal research that uses statutory, comparative, fact and historical approaches. This research concludes that the granting of diplomatic passports is not particularly regulated in international instruments in the field of diplomatic relations because it tends to be the domestic domain of each country. The international practice also indicates that a diplomatic passport is considered only to show a special position held by the holder because it does not automatically confer diplomatic immunity. From the perspective of Indonesian law, this concern does not yet have a strong legal basis. The most explicit rule is stipulated in the Regulation of Peoples' Representatives Council concerning the Code of Conduct. Therefore, the executive (government) does not have an obligation to fulfil the proposal.

Keywords: *diplomatic passport, members of parliament, diplomatic immunity, international law*

ABSTRAK

Wacana pemberian paspor diplomatik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengingatkan kembali publik pada perdebatan politik dan akademik yang pernah terjadi sebelumnya. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi instrumen hukum internasional dan praktik internasional dalam memberikan legitimasi terhadap penggunaan paspor diplomatik oleh pejabat negara yang tugas utamanya tidak melaksanakan fungsi diplomatik, termasuk di antaranya anggota Parlemen. Selain itu, artikel ini bermaksud menyajikan analisis dalam konteks Indonesia mengenai landasan hukum pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI. Artikel ini merefleksikan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, fakta, dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberian paspor diplomatik bagi anggota parlemen suatu negara tidaklah diatur secara spesifik dalam instrumen-instrumen internasional di bidang hubungan diplomatik karena cenderung merupakan ranah domestik masing-masing negara. Praktik internasional juga mengindikasikan bahwa paspor diplomatik dianggap hanya menunjukkan posisi khusus yang dimiliki oleh pemegangnya karena tidak secara otomatis memberikan imunitas diplomatik. Dalam perspektif hukum Indonesia, pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI belum sepenuhnya memiliki landasan hukum yang kuat. Adapun pengaturan paling eksplisit justru tertuang di dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Dengan demikian, pihak eksekutif (pemerintah) tidaklah memiliki kewajiban untuk memenuhi usulan tersebut.

Kata Kunci: *paspor diplomatik, anggota parlemen, imunitas diplomatik, hukum internasional*

PENDAHULUAN

Pada akhir Oktober 2019, Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) menyatakan akan melanjutkan perjuangan untuk memberikan paspor diplomatik bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), dalam rangka menuntaskan pekerjaan rumah pimpinan periode sebelumnya. Perjuangan tersebut dipandang penting karena paspor diplomatik dianggap sebagai bagian dari tugas diplomasi anggota DPR RI sebagaimana ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), tetapi belum dapat direalisasikan¹.

Itikad Ketua BURT tersebut berbeda dengan ketentuan pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomati dan Paspor Dinas. Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa paspor diplomatik diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang termasuk Ketua dan Wakil Ketua DPR RI, yang akan melakukan perjalanan keluar wilayah Indonesia dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik². Dengan demikian, menjadi jelas anggota DPR RI tidak diberikan paspor jenis ini.

Wacana ini tentu menelisik kembali situasi pada saat proses pembentukan Undang-Undang Keimigrasian. Pada saat Rapat Kerja Panitia Kerja undang-undang tersebut di tahun 2011, Ketua Rapat menyatakan bahwa anggota DPR RI seharusnya mendapatkan paspor diplomatik karena menjalankan diplomasi parlementer³.

Selain itu, wacana ini kembali mengingatkan pada diskursus politik-akademik yang terjadi pada tahun 2015-2016. Politisi parlemen pada

beberapa kesempatan meminta Menteri Luar Negeri agar memberikan paspor diplomatik bagi setiap anggota DPR RI dengan mendasarkan pada UU MD3. Usulan tersebut ternyata tetap diajukan kendatipun sebelumnya sudah sempat ditolak⁴. Wacana pemberian paspor diplomatik ini pun menimbulkan pro dan kontra di kalangan internal anggota DPR RI. Saat itu, sikap dukungan disampaikan oleh para pimpinan DPR RI dengan pertimbangan bahwa DPR RI memiliki peran instrumental mendukung misi pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri⁵ dan amat dibutuhkan anggota DPR RI untuk dapat digunakan dalam *event* internasional tertentu seperti Inter-Parliamentary Union (IPU)⁶. Ketua Komisi I DPR RI mengemukakan sejumlah kelebihan paspor diplomatik yang diperlukan anggota DPR RI, yakni tidak dipersyaratkannya visa dalam hal berkunjung ke negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia, adanya kemudahan secara protokoler di bandara, serta diberikannya perlindungan diplomatik kalau terjadi masalah hukum/keamanan⁷. Sebaliknya, para anggota DPR RI yang kontra terhadap wacana tersebut berargumen bahwa kekebalan diplomatik itu bukan persoalan substantif dan tidak mendesak bagi anggota DPR RI⁸.

Terdapat pula politisi yang berpandangan bahwa pemberian Paspor Diplomati secara psikologis layak untuk diberikan karena terkadang mempengaruhi cara pandang pejabat dari negara

1 Dewan Perwakilan Rakyat, "Paspor Diplomati Jadi PR Pimpinan BURT Terpilih," accessed July 21, 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26307/t/Paspor+Diplomatik+Jadai+PR+Pimpinan+BURT+Terpilih>.

2 "Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Paspor Diplomati dan Paspor Dinas" (n.d.).

3 "Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keimigrasian, Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM, Dan Keamanan) Dengan Pemerintah," 2011.

4 "Komisi I Desak Menlu Terbitkan Paspor Diplomati Untuk anggota DPR," accessed July 21, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3138801/komisi-i-desak-menlu-terbitkan-paspor-diplomatik-untuk-anggota-dpr>.

5 "Ide anggota DPR Dapat Paspor Hitam Berasal Dari Setya Novanto," accessed July 21, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3138922/ide-anggota-dpr-dapat-paspor-hitam-berasal-dari-setya-novanto>.

6 "Fadli Zon Sebut Paspor Hitam Diperlukan DPR Untuk Bantu Pemerintah," accessed July 21, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3139203/fadli-zon-sebut-paspor-hitam-diperlukan-dpr-untuk-bantu-pemerintah>.

7 "Ketua Komisi I DPR Bicara Kelebihan Paspor Hitam Dibanding Paspor Biru," accessed July 21, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3138924/ketua-komisi-i-dpr-bicara-kelebihan-paspor-hitam-dibanding-paspor-biru>.

8 "anggota F-NasDem DPR: Tak Mendesak, Paspor Hitam Belum Diperlukan," accessed July 21, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3139102/anggota-f-nasdem-dpr-tak-mendesak-paspor-hitam-belum-diperlukan>.

lain yang menerima kunjungan delegasi DPR RI.⁹ Selain itu, secara posisi tugas terdapat unsur kewajaran dan kepastian, karena menjadi janggal bagi institusi yang dari segi kepemimpinan bersifat koordinatif, apabila dalam suatu pelaksanaan tugas ke luar negeri ternyata pimpinan parlemen yang merupakan *speaker* bagi para anggotanya, memakai paspor diplomatik tetapi anggotanya justru tidak. Terdapat pula aspirasi yang bahkan menghendaki paspor diplomatik tidak hanya diberikan kepada anggota DPR RI saja, tetapi juga kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) sehubungan dengan kedudukannya yang amat strategis karena mewakili daerahnya masing-masing, sehingga nantinya dapat lebih efektif melakukan diplomasi dengan negara mitra dalam memperjuangkan potensi daerah yang diwakilinya¹⁰.

Dari pihak pemerintah, Menteri Sekretaris Kabinet menegaskan bahwa paspor diplomatik hanya dapat diperuntukkan bagi orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai diplomat¹¹. Sikap tegas serupa juga dinyatakan oleh Menteri Luar Negeri yang memastikan tidak akan memberikan paspor diplomatik kepada anggota DPR RI, karena mereka hanya bisa menggunakan paspor dinas¹².

Kalangan akademisi berpendapat bahwa anggota DPR RI tidak perlu memiliki paspor diplomatik kecuali ada tugas kenegaraan¹³. Demikian pula halnya kalangan organisasi non-pemerintah yang mempertanyakan relevansinya dengan kinerja anggota DPR dan justru khawatir akan merepotkan Indonesia jika ada di antara mereka yang melakukan kesalahan di luar negeri¹⁴.

9 Gede Pasek Suardika, "Interview 18 June 2020."

10 Ibid.

11 "Paspor Hitam anggota DPR RI, Apa Perlunya? Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed July 21, 2020, <https://www.kompasiana.com/alldie/56bcb975c4afbdba08220c55/paspor-hitam-anggota-dpr-ri-apa-perlunya>.

12 "Menteri Retno Tolak Beri anggota DPR Paspor Diplomatik," accessed July 21, 2020, <https://beritagar.id/artikel/berita/menteri-retno-tolak-beri-anggota-dpr-paspor-diplomatik>.

13 "Guru Besar UI: anggota DPR Tak Perlu Paspor Hitam," accessed July 21, 2020, <https://news.detik.com/berita/d-3139277/guru-besar-ui-anggota-dpr-tak-perlu-paspor-hitam>.

14 "Formappi Paspor Diplomatik DPR Tidak Relevan Dengan Kinerja," 2016, http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/249709/nasional/formappi_paspor_diplomatik_dpr_tidak_relevan_dengan_kinerja.html.

Wacana ini ternyata tetap digulirkan. Pada Rapat Evaluasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tanggal 17 April 2017, seorang anggota Komisi I DPR RI kembali menyampaikan usulan agar diberikan paspor diplomatik sehubungan pengalaman beberapa anggota DPR RI yang berkunjung ke Brasil yang mengalami proses keimigrasian di bandara setempat karena petugas imigrasi tidak mengenal jenis paspor dinas yang digunakan. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI saat itu merespon dengan menyatakan bahwa belum ada perubahan kebijakan mengenai paspor untuk anggota DPR¹⁵. Adapun Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kemenlu pada 21 Januari 2019 tidaklah membahas kembali wacana tersebut¹⁶.

Pihak Kemenlu menjelaskan bahwa selama ini telah memfasilitasi pelaksanaan tugas dinas luar negeri yang dilakukan anggota DPR RI (pejabat/delegasi), baik dalam proses pengurusan dokumen selama masih berada di Indonesia maupun dalam berkoordinasi dengan otoritas negara yang dituju melalui kantor perwakilan RI. Sebagai contoh, Kemenlu membantu menerbitkan surat rekomendasi visa dalam hal Indonesia dan negara yang hendak dituju tidak memiliki kerjasama bebas visa bagi pemegang paspor dinas dan/atau paspor diplomatik. Rekomendasi visa ini biasanya diprioritaskan untuk dilayani secara segera oleh otoritas negara yang dimohon sebagai bentuk resiprositas hubungan diplomatik. Hanya saja, permohonan visa tidaklah secara eksplisit menyebutkan permintaan agar diberikan visa diplomatik, tetapi hanya menyebutkan permohonan visa kunjungan singkat (*short visit*) untuk menjalankan tugas resmi. Adapun jenis visa yang diberikan akan tergantung pada jenis, kelas, dan indeks yang ditentukan oleh negara yang akan dituju¹⁷.

kinerja.html.

15 "DPR Minta Lagi Paspor Diplomatik," 2017, <https://www.pressreader.com/indonesia/jawapos/20170418/281895888115297>.

16 "Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Dengan Dirjen Asia Pasifik Dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Protokol Dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Dan Dirjen Penyelenggaraan," 2019.

17 Arya Widyatmoko, "Interview 3 Juli 2020."

Pengalaman para diplomat Indonesia ternyata tidak sepenuhnya membenarkan asumsi bahwa pemegang paspor diplomatik selalu mengalami kemudahan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Sejumlah pemegang paspor diplomatik justru pernah mengalami kesulitan pada saat transit perjalanan yang disebabkan oleh lamanya waktu yang dibutuhkan oleh otoritas setempat melakukan konfirmasi mengenai validitas keberlakuan paspor diplomatik RI dan belum sampainya informasi bebas visa diplomatik antara Indonesia dan negara tujuan ke otoritas bandara/imigrasi di negara tersebut. Selain itu, tidak semua bandar udara di negara-negara lain menyediakan jalur khusus bagi pemegang paspor diplomatik dalam proses imigrasi¹⁸.

Di ranah internasional, kasus penyalahgunaan paspor diplomatik telah berlangsung cukup lama¹⁹. Salah satu kasus aktual berkaitan dengan Laporan Akhir *Panel of Experts* Republik Afrika Tengah kepada Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Desember 2019 yang kemudian disebarluaskan dan diulas oleh sejumlah media internasional pada awal Januari 2020. Panel menemukan adanya pelanggaran terhadap larangan perjalanan (*travel ban*) oleh Nourredine Adam yang menggunakan paspor diplomatik Sudan dengan nama Mohamed Adam Brema Abdallah²⁰. Selain itu, ditemukan bahwa Ismael Djidah, seseorang yang memiliki koneksi luas dengan beberapa pemberontak, tentara bayaran dan penyelundup senjata di wilayah perbatasan Chad, Sudan dan Republik Afrika Tengah, menggunakan paspor diplomatik dengan kapasitas sebagai penasihat presiden (*presidential adviser/conseiller a la presidence*)²¹ Republik Afrika Tengah²². Ismael Djiddah menggunakan

paspor diplomatik saat memasuki wilayah negara lain, termasuk beberapa kali ke Lebanon, terakhir pada Juli 2018²³. Fakta ini menyingkap dugaan praktik penyalahgunaan paspor diplomatik yang sempat dikhawatirkan Dewan Keamanan PBB di tahun 2017, yang melalui salah satu resolusinya mendesak penghapusan paspor diplomatik yang tidak berlaku dari peredaran serta untuk berbagi informasi kepada negara-negara anggota PBB lainnya melalui pangkalan data INTERPOL²⁴.

Uraian di atas merupakan ilustrasi mengenai diskursus keistimewaan dan fasilitas dalam pelaksanaan hubungan luar negeri. Isu ini amat penting untuk diteliti karena akan memberikan analisis akademik mengenai relevansi pemberian paspor diplomatik bagi anggota DPR RI.

Artikel ini membahas 2 (dua) rumusan masalah. Pertama, apakah instrumen hukum internasional dan praktik negara dan organisasi internasional memberikan legitimasi terhadap penggunaan paspor diplomatik oleh pejabat negara yang tugas utamanya tidak melaksanakan fungsi diplomatik, termasuk di antaranya anggota Parlemen? Analisis terhadap rumusan masalah di atas akan terdeskripsikan dalam uraian mengenai penggunaan paspor diplomatik ditinjau dari perspektif hukum internasional. Pengetahuan yang tersaji pada analisis terhadap rumusan masalah di atas akan digunakan sebagai landasan komparatif bagi diskursus akademik berkaitan pengaturan paspor diplomatik di Indonesia yang sekaligus sebagai rumusan masalah kedua, yakni bagaimanakah landasan hukum pemberian paspor diplomatik kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia?

Penelitian yang membahas paspor diplomatik relatif terbatas. Hampir semua studi mengenai paspor diplomatik mengetengahkan topik mengenai penyalahgunaan paspor diplomatik²⁵. Bahkan ada beberapa di antaranya²⁶ yang hanya

18 R. Terry Subagja, Sri Wiludjeng, Arya Widyatmoko. "Interview 3 Juli 2020."
19 Edward R. Hill, "Public Report on the Improper and Unlawful Issue of Diplomatic and Official Passports to 'Honourary Consuls', 'Trade Commissioners' and Other 'Special' Vanuatu Representatives and Ministerial 'Advisors' - March 13, 1998, UNDP Governance and Accountability," 2001, <https://www.usp.ac.fj/index.php?id=13979>.
20 "United Nations Security Council S/2019/930, Final Report of the Panel of Experts on the Central African Republic Extended Pursuant to Security Council Resolution 2454 (2019)".
21 Ibid.
22 "Revealed: How Iran Tried to Set up Terror Cells in Central Africa," accessed July 21, 2020, <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/01/11/revealed-iran-tried-set-terror-cells-central-africa/>.

23 Ibid. Annex 6.3
24 "Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, S/RES/2339 (2017)."
25 Antje Deckert, "Misuse of Diplomatic Passports," in *Conference Proceedings Crime, Justice and Social Democracy: An International Conference*, 2011.
26 Moh Asir, Bruce Anzward, and Elsa Aprina, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR

menjelaskan paspor diplomatik sebagai salah satu jenis paspor atau dokumen perjalanan²⁷. atau Studi yang dilakukan S.R. Subramanian menunjukkan adanya tendensi peningkatan penyalahgunaan kekebalan diplomatik yang dimiliki para diplomat atas keterlibatan mereka dalam sejumlah kejahatan internasional, seperti misalnya penyelundupan obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisir dan terorisme²⁸. Dalam studi berbeda, dikutip informasi bahwa terdapat 100 orang asal Lebanon yang memiliki paspor diplomatik Liberia, yang sebagian besar diperoleh secara ilegal melalui praktik suap²⁹. Studi oleh Thachuk dan Saunders mengungkap adanya kuasi-pejabat Pantai Gading yang menerbitkan paspor diplomatik bagi penyelundup senjata³⁰. Adapun studi yang membahas penggunaan paspor diplomatik oleh kalangan parlemen dapat dikatakan amat terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan sebagai suatu kajian ilmiah bagi akademisi, peneliti, dan penyusun peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian, hak dan kewenangan DPR RI, dan politik luar negeri. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bersifat akademik bagi anggota DPR RI dan pejabat pemerintah, khususnya pada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Sekretariat Negara.

IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN," *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).

- 27 Sahudiyono Sahudiyono and Fraquelino Pinto, "Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste," *Majalah Ilmiah Bahari Jogja* 17, no. 2 (2019): 10-27, <https://doi.org/https://doi.org/10.33489/mibj.v17i2.206>.
- 28 S R Subramanian, "Abuse of Diplomatic Privileges and the Balance between Immunities and the Duty to Respect the Local Laws and Regulations under the Vienna Conventions: The Recent Indian Experience," *The Chinese Journal of Global Governance* 3, no. 2 (2017): 182-233, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/23525207-12340027>.
- 29 Bernadette Ludwig, "A Black Republic: Citizenship and Naturalisation Requirements in Liberia," *Migration Letters* 13, no. 1 (2016): 84-99.
- 30 Kimberley Thachuk and Karen Saunders, "Under the Radar: Airborne Arms Trafficking Operations in Africa," *European Journal on Criminal Policy and Research* 20, no. 3 (2014): 361-78, <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10610-014-9247-5>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian hukum normatif yang meneliti bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan isu dan pengaturan hukum mengenai paspor diplomatik. Dalam desain ini dilakukan penelitian kepustakaan, baik terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan fakta, dan pendekatan sejarah³¹. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statutory approach*) dilakukan dengan menelaah instrumen-instrumen hukum nasional dan internasional yang mengatur tentang paspor diplomatik. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) selanjutnya digunakan untuk membandingkan praktik Negara-negara lainnya dalam memberikan paspor kepada para pejabat Negara. Adapun pendekatan fakta (*fact approach*) dimaksudkan untuk menganalisis fakta-fakta mengenai perkembangan perdebatan dan negosiasi di antara pihak DPR RI dan pihak Kementerian Luar Negeri mengenai wacana pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI. Terakhir, pendekatan sejarah (*historical approach*) digunakan untuk menelusuri perkembangan wacana pemberian paspor diplomatik kepada anggota parlemen serta menelusuri dinamika penyalahgunaan paspor diplomatik dari waktu ke waktu.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa telaah pustaka yang meneliti berbagai literatur yang ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini dan untuk selanjutnya dicatat. Langkah awal pengumpulan data yang akan dilakukan adalah kegiatan inventarisasi dan pengoleksian secara virtual, kemudian identifikasi bahan-bahan hukum ke dalam suatu sistem informasi yang komprehensif sehingga memudahkan untuk melakukan penelusuran kembali bahan-bahan yang diperlukan.

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklasifikasikan untuk mempermudah analisa. Selain itu, dilakukan penelusuran informasi dan

31 Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Keempat," Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

opini dari informan terkait melalui wawancara *online*. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap bahan hukum melalui penafsiran tekstual dan kontekstual sehingga dapat ditarik kesimpulan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Penggunaan Paspor Diplomatik Ditinjau dari Perspektif Hukum Internasional

Dalam hukum internasional, paspor pada umumnya dianggap sebagai bukti *prima facie* dari kebangsaan seseorang³². Sebagaimana dijelaskan Alton dan Struble, paspor tidaklah serta-merta memberikan hak yang diakui berdasarkan hukum internasional. Karakteristik dan fungsi paspor justru berasal dari yurisprudensi dan praktik negara-negara. Kendatipun demikian, adanya praktik negara-negara yang bersifat konsisten justru kemudian melahirkan suatu makna adanya kewajiban hukum yang tentu mendukung pandangan bahwa kebiasaan tersebut telah menjadi suatu hukum kebiasaan internasional³³.

1. Perjanjian Internasional Utama di Bidang Hubungan Diplomatik Tidak Mengatur Persoalan Paspor Diplomatik Secara Terperinci

Konvensi-konvensi internasional utama (*major treaties*) di bidang hubungan tidaklah mengatur secara tersendiri perihal paspor diplomatik. *Vienna Convention of Diplomatic Relations* 1961 (VCDR) hanya membahas 'passport' pada satu ketentuan saja, yakni Article 40 yang mengatur 'passport visa' dalam kaitannya dengan negara ketiga.

Adapun *Vienna Convention of Consular Relations* 1963 (VCCR) mengatur tentang kewenangan perwakilan konsuler untuk menerbitkan paspor dalam makna yang umum, tidak secara khusus mengenai paspor diplomatik. Dalam Article 5 (d) VCCR ditentukan bahwa salah satu fungsi konsuler adalah menerbitkan paspor dan dokumen-dokumen perjalanan bagi warga negara dari negara pengirim dan visa atau dokumen yang sesuai bagi orang-orang yang

berkeinginan untuk bepergian ke negaranya. Isu mengenai paspor diplomatik justru sempat dibahas di dalam *Draft Articles on Consular Relations with commentaries* sehubungan dengan fungsi konsuler yang juga dapat dilakukan oleh misi diplomatik, termasuk dalam persoalan penerbitan visa pada paspor diplomatik. Dinyatakan dalam *commentary* tersebut sebagai berikut "questions of special importance or the issue of visas on diplomatic passports; are sometimes reserved to the diplomatic missions in the case under discussion"³⁴.

Convention on Special Missions (1969) juga tidak spesifik mengatur persoalan paspor diplomatik. Konvensi ini hanya mengatur mengenai kebebasan bergerak dan dan bepergian (*Freedom of movement and travel*) bagi semua anggota misi khusus sepanjang hal tersebut dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya³⁵.

Sepanjang penelusuran yang dilakukan, belum terdapat perjanjian internasional, khususnya di bidang hukum diplomatik dan konsuler, yang mengatur isu pemberian paspor diplomatik bagi anggota parlemen nasional suatu negara. Dengan demikian, hal ini merupakan ranah hukum dan kebijakan domestik dari masing-masing negara.

2. Praktik Negara-Negara dan Organisasi Internasional berkaitan dengan Pemberian Paspor Diplomatik

Praktik negara-negara nampaknya tidak menjadikan pemegang paspor diplomatik secara otomatis mendapatkan keistimewaan diplomatik. Pemegang paspor diplomatik yang diposkan ke suatu misi diplomatik pada dasarnya memang harus diakui oleh negara tuan rumah sebagai anggota staf diplomatik misi negara tersebut sebelum diberi hak dan keistimewaan sebagaimana tercantum dalam VCDR³⁶.

Voya Abednigo Chikanda, Chairperson pada The Zimbabwe Institute of Diplomacy menerangkan bahwa pemegang paspor diplomatik tidak boleh bepergian ke negara kedua atau ketiga

32 Jessie Hohmann and Daniel Joyce, *International Law's Objects* (Oxford University Press, 2018).

33 Richard A C Alton and Jason Reed Struble, "The Nature of a Passport at the Intersection of Customary International Law and American Judicial Practice," *Ann. Surv. Int'l & Comp. L.* 16 (2010): 9.

34 United Nations. International Law Commission, *Yearbook of the International Law Commission*, vol. II (UN, 1961).

35 "Convention on Special Missions 1969".

36 "Diplomatic and Official Passports | DFAT," accessed July 21, 2020, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/passports/online-passport-information/Policy/TravelDocuments/DiplomaticandOfficialPassports/index.htm>.

tanpa *Note Verbale* (surat negara) yang meminta negara-negara tersebut untuk mengeluarkan visa kepada pemegang paspor diplomatik. Praktik semacam itu memungkinkan negara penerima untuk memberikan pemegang paspor diplomatik hak istimewa dan kekebalan yang diperlukan dan hak-hak lainnya dalam hal Protokol dan Prosedur Internasional³⁷.

Bahkan pada sejumlah yurisdiksi negara-negara Barat, hanya kartu identitas diplomatik yang dikeluarkan oleh negara penerima saja yang menentukan status imunitas. Adapun paspor diplomatik hanya membuktikan bahwa negara penerbit menginginkan pemegang paspor untuk memenuhi fungsi diplomatik. Oleh karena itu, paspor diplomatik sering dianggap hanya menunjukkan posisi khusus yang dimiliki oleh pemegangnya³⁸.

Di Amerika Serikat (AS), paspor diplomatik diterbitkan untuk pejabat dinas luar negeri atau seseorang yang memiliki status diplomatik atau status yang sebanding karena ia bepergian ke luar negeri untuk melakukan tugas diplomatik atas nama pemerintah AS. Di luar klasifikasi tersebut, sepanjang diotorisasi oleh Departemen Luar Negeri, paspor diplomatik dapat pula diberikan kepada pihak-pihak sebagai berikut: pasangan dan anggota keluarga dari orang-orang tersebut serta kontraktor pemerintah AS jika kontraktor tersebut memenuhi persyaratan kelayakan untuk paspor diplomatik dan paspor diplomatik diperlukan untuk menyelesaikan tugas kontraktualnya dalam mendukung pemerintah AS³⁹.

American Foreign Service Association menerbitkan Panduan tentang Penggunaan Paspor Diplomatik (*Guidance on the Use of Diplomatic Passports*). Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa paspor diplomatik tidaklah memberikan kekebalan diplomatik dan membebaskan pemegangnya dari keberlakuan hukum negara lain. Selain itu, dijelaskan pula bahwa paspor diplomatik bukanlah bermakna bahwa pembawa

paspor tersebut diijinkan untuk membawa benda yang tergolong rahasia dan sensitif saat melintasi batas negara serta diijinkan untuk menghindari pertanyaan dari petugas imigrasi asing atau melakukan jalan pintas dalam pemeriksaan keamanan. Lebih jauh, panduan ini menjelaskan bahwa pemegang paspor diplomatik tidak dilindungi dari penangkapan, bahaya perang, kekerasan kriminal, atau terorisme⁴⁰.

Australia membedakan istilah *Australian passport* yang mencakup paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor darurat (*emergency passport*) serta *Australian travel document* yang mencakup *Australian passport* itu sendiri atau dokumen terkait perjalanan (*travel-related document*)⁴¹. Berkaitan dengan paspor diplomatik, Australia mengaturnya berdasarkan kategori tertentu. Pada *Eligible Commonwealth categories*, paspor diplomatik diberikan kepada sejumlah *high-rank officials*, di antaranya Presiden Senat, Ketua Parlemen, Pemimpin Oposisi, dan Wakil Pemimpin Oposisi pada Parlemen Australia. Adapun anggota Parlemen Federal Australia (*Senate/House of Representatives*) tidak diberikan paspor diplomatik, tetapi berupa paspor dinas. Pada klasifikasi kedua yakni *Eligible State and Territory categories*, paspor diplomatik diberikan kepada pejabat tingkat negara bagian/teritori, di antaranya *Presiding Officers* (President/Ketua Legislatif) dari Dewan/Majelis Parlemen Negara Bagian/Teritori/Pulau Norfolk. Adapun anggota Dewan/Majelis pada kategori ini diberikan Paspor Dinas⁴².

Pada tahun 2017 sebuah buletin parlemen di India mewartakan bahwa anggota-anggota Parlemen beserta pasangannya masing-masing dapat mengajukan paspor diplomatik. Paspor jenis ini diterbitkan oleh CPV Division, Ministry of External Affairs (MEA)⁴³.

37 "DiplomaticPassportforMembersof Parliament...?," accessed July 21, 2020, <https://www.linkedin.com/pulse/diplomatic-passport-members-parliament-vova-chikanda/>.

38 Deckert, "Misuse of Diplomatic Passports."

39 "United States Federal Register, Vol. 81, No. 190, September 30, 2016, Rules and Regulations, Department of State, 22 CFR Part 51 [Public Notice: 9680], RIN 1400-AE01, Passports: Service Passports" (n.d.).

40 American Foreign Service, "Association Guidance on the Use of Diplomatic Passports," 2020.

41 "Australian Passports Act 2005," accessed July 21, 2020, <https://www.legislation.gov.au/Details/C2010C00144>.

42 "Ministerial Guidelines for the Issue of a Diplomatic & Official Passport | DFAT," accessed July 21, 2020, <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/passports/online-passport-information/Policy/TravelDocuments/DiplomaticandOfficialPassports/MinisterialGuidelinesforissue/index.htm>.

43 Rajya Sabha Parliamentary Bulletin PART-II, "Issue of Diplomatic Passport to Members of Parliament

Turki mengaitkan paspor diplomatik dengan kerja sama budaya dengan menghapuskan visa bagi pemegang paspor diplomatik bagi 17 negara Afrika sebagai suatu bentuk kerja sama di bidang kebudayaan⁴⁴. Pada bulan Maret 2010, Turki dan Kamerun menyepakati perjanjian pembebasan visa bersama bagi pemegang paspor diplomatik⁴⁵.

Praktik organisasi-organisasi internasional cenderung menggunakan istilah *laissez-passer* sebagai padanan dari paspor diplomatik. Istilah ini merujuk pada dokumen perjalanan yang biasanya digunakan oleh pejabat pada organisasi internasional antar pemerintah⁴⁶. Sebagai contoh, PBB mempraktikkan penggunaan *laissez-passer* sebagai dokumen perjalanan valid yang digunakan oleh pejabat PBB yang harus diakui dan diterima oleh pejabat negara-negara anggota PBB⁴⁷. Salah satu kelebihan dari *laissez-passer* adalah diberikannya prioritas waktu dalam proses aplikasi visa sepanjang pemegangnya mengajukan permohonan visa dengan dilengkapi oleh sertifikat (dokumen) yang menyatakan bahwa mereka melakukan perjalanan dalam rangka tugas PBB. Selain kecepatan dalam pengurusan visa, para pemegang *laissez-passer* PBB juga wajib diberikan fasilitas-fasilitas untuk mempermudah/mempercepat perjalanan dinas⁴⁸. Fasilitas yang sama juga wajib diberikan kepada para ahli atau orang-orang yang kendatipun bukan pemegang *laissez-passer* PBB tetapi memiliki sertifikat (dokumen) yang menyatakan bahwa mereka melakukan perjalanan dalam rangka tugas PBB⁴⁹. Di sini terlihat bahwa kemudahan untuk melakukan perjalanan dinas bagi pejabat PBB tidaklah ditentukan semata-mata dari statusnya sebagai pemegang *laissez-passer* PBB, tetapi

karena tugas yang diamanatkan PBB kepadanya. Ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pemberian *laissez-passer* bagi pejabat PBB di atas nampaknya berlaku pula terhadap pejabat agen-agen khusus PBB sesuai dengan kesepakatan administratif yang dibuat antara Sekretaris Jenderal PBB dan pihak yang berkompeten pada agen-agen khusus tersebut⁵⁰.

Selain PBB, perlu juga kiranya dicermati praktik pada organisasi-organisasi internasional pada lingkup kawasan. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mengakui penggunaan istilah paspor diplomatik di dalam *Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN* (2009). Dalam perjanjian tersebut diberikan definisi terhadap Pejabat Negara anggota (*Officials of the Member States*) yakni orang yang ditunjuk oleh negara anggota untuk bertindak dalam kapasitas resmi dan yang berpartisipasi dalam kegiatan resmi ASEAN dalam kapasitas tersebut atas nama Negara anggota tersebut, atau yang ditunjuk oleh organ ASEAN tertentu sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Piagam ASEAN sebagai wakilnya di Negara-negara anggota, yang antara lain memiliki paspor diplomatik atau paspor dinas⁵¹.

Uni Eropa⁵² sejak Desember 2013 menentukan bahwa anggota-anggota lembaga, anggota-anggota Parlemen Eropa (European Parliament), dan staf institusi-institusi Eropa yang memenuhi syarat tingkatan, fungsi, dan peran, khususnya wakil-wakil dalam konteks kebijakan eksternal, dapat mengajukan permohonan *laissez-passer*⁵³. Perlakuan berbeda diterima oleh diplomat dari negara-negara anggota Uni Eropa yang diperbantukan untuk bekerja pada European External Action Service (EEAS) karena mereka menerima paspor diplomatik dari pemerintah negara mereka masing-masing⁵⁴. Ramon Tremosa,

and Their Spouses," 2017.

44 "TURKEY-AFRICA RELATIONS / Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs," accessed July 21, 2020, <http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa>.

45 Guy Marcel Nono, "Regional Integration and Free Movement in Central Africa Integración Regional y Libre Circulación En África Central L'intégration Régionale et La Libre Circulation En Afrique Centrale," *Regions and Cohesion* 3, no. 3 (2013): 123-40, <https://doi.org/https://doi.org/10.3167/reco.2013.030307>.

46 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

47 "Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946".

48 Ibid.

49 Ibid.

50 "Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations 1947".

51 "Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN" (2009).

52 "EUR-Lex - 32013R1417 - EN - EUR-Lex," accessed July 21, 2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.353.01.0026.01.ENG&toc=OJ.L:2013:353:TOC.

53 "LET PASS OR DIE - New Book on Old Passports* Passport-Collector.Com," accessed July 21, 2020, <https://www.passport-collector.com/new-book-about-old-passports-let-pass-or-die/>.

54 Ruxandra Laura Bosilca, "The European Union-a Sui Generis International Diplomatic Actor:

mantan anggota Parlemen Eropa menyebutkan bahwa Paspor Uni Eropa diakui hampir di seluruh dunia dan memiliki status kuasi-diplomatik yang memungkinkan anggota Parlemen Eropa untuk bepergian tanpa dokumentasi nasional dari Negara-negara anggota Uni Eropa⁵⁵.

Dinamika mengenai pemberian paspor diplomatik sempat terjadi di Uni Eropa sekira hampir 1 dekade silam, sehubungan dengan dilakukannya korespondensi tertulisan antara anggota Parlemen Eropa dengan Komisi Eropa (*European Commission*). Hannu Takkula merupakan anggota Parlemen Eropa asal Finlandia dari Partai Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE). Berangkat dari pengalaman pribadinya yang pernah mengalami masalah saat melakukan perjalanan untuk tugas resmi, ia berpendapat bahwa paspor dinas atau diplomatik diperlukan agar tugas-tugas internasional resmi dilakukan dengan benar dan dengan cara yang bermartabat. Terkait dengan hal tersebut, Hannu Takkula menulis pertanyaan resmi yang pada intinya mempertanyakan apakah Komisi Eropa dapat menyampaikan usulan atau rekomendasi kepada negara-negara anggota Uni Eropa untuk memberikan anggota Parlemen Eropa hak untuk menggunakan paspor dinas atau diplomatik⁵⁶. Maroš Šefčovič yang bertindak atas nama Komisi Eropa, memberikan jawaban secara tertulis yang menerangkan bahwa merujuk pada *Article 6 Protocol No 7 to the Treaties on the Privileges and Immunities of the European Union*, semua Presiden pada institusi-institusi Uni Eropa, termasuk Presiden Parlemen Eropa, dapat menerbitkan dokumen perjalanan dalam bentuk *laissez-passer* kepada para anggotanya. Maroš Šefčovič juga menjawab bahwa penerbitan paspor diplomatik atau jenis lainnya merupakan urusan negara-negara di mana individu tersebut memiliki kewarganegaraan. Oleh karenanya, Hannu Takkula diminta untuk menyampaikan pertanyaan tersebut kepada otoritas nasional terkait⁵⁷.

3. Respon Negara-Negara di Dunia terhadap Kasus Penyalahgunaan Paspor Diplomatik

Jurnalis asal Jerman Nik Martin menulis berita yang mewartakan bahwa paspor diplomatik tampaknya merupakan aksesori yang harus dimiliki pada 2019 oleh individu-individu kaya raya dan sejumlah *wheler-dealer* misterius di dunia. Ia juga mengungkapkan bahwa paspor diplomatik dijual oleh pejabat korup di negara-negara pulau kecil dan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika⁵⁸. Casey Kelso, Direktur Advokasi Berlin-based Anti-Corruption Group Transparency International memandang bahwa tidak ada kriteria yang disepakati dalam pemberian paspor diplomatik, sehingga mantan orang elit yang memberikan sumbangan besar kepada suatu partai politik bisa mendapatkan paspor diplomatik. Hal ini seolah menjadi jalan pintas menuju impunitas karena dengan bermodal beberapa ratus ribu euro, mereka membeli status diplomatik beserta dokumen perjalanan yang menyertainya untuk menghindari penuntutan, kebangkrutan, atau menyembunyikan kekayaan ilegal mereka⁵⁹.

Praktik penyalahgunaan paspor diplomatik memang telah terjadi selama beberapa dekade. Sebagai contoh, Kuasi-pejabat Pantai Gading menerbitkan paspor diplomatik bagi Mikhail Kapylov, seorang berkebangsaan negara bekas Uni Soviet, yang terlibat dalam penyeludupan senjata ilegal dengan memberikannya status sebagai Penasihat Menteri Pertahanan⁶⁰.

Dapat pula diungkapkan adanya tren negara-negara untuk memperketat pengaturan paspor diplomatik. Pemerintah Federal Kanada pada tahun 2014 memperketat aturan-aturan berkaitan dengan perjalanan yang menggunakan paspor diplomatik pasca terjadinya dugaan penyalahgunaan paspor tersebut oleh sejumlah kalangan elit politiknya

Challenges Posed to the International Diplomatic Law," *Romanian J. Eur. Aff.* 14 (2014): 22.

55 "This Is the New European Passport Which Carles Puigdemont Will Receive," accessed July 21, 2020, https://www.elnacional.cat/en/politics/european-passport-carles-puigdemont_459312_102.html.

56 "Parliamentary Questions E-010015/2011, Question for Written Answer to the Commission by Hannu Takkula (ALDE) Concerning the Right of Members of the European Parliament to Use an Official or Diplomatic Passport, 9 November 2011."

57 "Parliamentary Questions E-010015/2011, Answer

given by Mr Šefčovič on Behalf of the Commission, 20 January 2012."

58 "Diplomatic Passports, Pouches Help the Wealthy Get Richer | Business| Economy and Finance News from a German Perspective | DW | 18.01.2019," accessed July 21, 2020, <https://www.dw.com/en/diplomatic-passports-pouches-help-the-wealthy-get-richer/a-47124835>.

59 Ibid.

60 Thachuk and Saunders, "Under the Radar: Airborne Arms Trafficking Operations in Africa."

untuk kegiatan bisnis yang bersifat pribadi⁶¹. Pada rentang tahun 2015-2016, penyalahgunaan paspor diplomatik juga dilakukan oleh para mantan pemimpin negara dan senator Nigeria yang menyebabkan pihak imigrasi negara tersebut melakukan penarikan terhadap paspor-paspor tersebut⁶².

Selain Kanada dan Nigeria, Ghana juga mempertimbangkan untuk mengantisipasi kasus penyalahgunaan serupa melalui amandemen terhadap hukum yang berkaitan dengan paspor diplomatik. Hal ini salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan paspor diplomatik pada bulan April 2017 ketika otoritas Inggris menduga 3 (tiga) orang anggota Parlemen dan seorang mantan anggota parlemen Ghana melakukan kecurangan visa dengan menggunakan Paspor Diplomatik. Mereka adalah Richard Acheampong, anggota Parlemen dari Bia East, the Western Region; Joseph Benhazin Dahah anggota Parlemen dari Ntotroso, the Bono Ahafo Region; Johnson Kwaku Adu, anggota Parlemen dari Ahafo Ano South West, the Ashanti Region; dan George Boakye, mantan anggota Parlemen dari Asunafo South, the Bono Ahafo Region. Dalam perkembangannya, hanya Boakye yang sementara ini telah diberikan sanksi tidak dapat mengajukan visa untuk mengunjungi Inggris hingga 10 tahun ke depan. Jon Benjamin, Komisioner Tinggi Inggris untuk Ghana, kemudian mengirim surat kepada Ketua Parlemen Ghana Aaron Mike Ocquaye untuk mengajak Parlemen Ghana bekerja sama dalam penanganan kasus tersebut⁶³.

Menteri Luar Negeri Ghana Shirley Ayorkor Botchwey kemudian menyarankan dilakukannya amandemen terhadap peraturan yang berkaitan dengan paspor diplomatik dalam rangka meminimalisir pelanggaran fasilitas perjalanan pemerintah oleh orang-orang yang

memang diberikan fasilitas tersebut. Menteri luar negeri tersebut mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk ‘membersihkan sistem’ yang selama bertahun-tahun diwarnai dengan berbagai penyalahgunaan telah mempengaruhi rasa hormat yang diberikan kepada pemegang paspor diplomatik. Ia menyatakan bahwa sebagian besar mantan pejabat pemerintah telah mengembalikan paspor diplomatik mereka dan akan segera mengirimkan daftar pemegang paspor diplomatik ke pos-pos imigrasi di bandara dan siapa pun yang tidak masuk di dalam daftar tersebut tidak akan mendapatkan perjalanan yang mudah⁶⁴.

Sebagaimana dijelaskan oleh Voya Abednigo Chikanda, praktik internasional mengindikasikan bahwa anggota badan-badan legislatif tidak selalu berhak atas paspor diplomatik karena mereka mewakili pengelompokan politik, sosial dan ekonomi yang beragam di negara dan daerah pemilihan mereka. Ia juga berargumen bahwa memberikan paspor diplomatik ke anggota parlemen dan legislator akan mengurangi kredibilitas dokumen dan menjadi contoh tidak baik terhadap VCDR serta VCCR⁶⁵.

B. Landasan Hukum Nasional Mengenai Pemberian Paspor Diplomatik Kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

1. Paspor Diplomatik Sebagai Dokumen Perjalanan Bagi Pelaksanaan Fungsi Diplomatik

Paspor merupakan sebuah dokumen yang amat berkaitan erat dengan fungsi keimigrasian. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU Keimigrasian) mendefinisikan paspor sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah RI kepada warga negara Indonesia (WNI) untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu⁶⁶. Dari segi

61 “Canada Tightens Diplomatic Passport Rules | The Star,” accessed July 21, 2020, https://www.thestar.com/news/canada/2014/09/10/canada_tightens_diplomatic_passport_rules.html.

62 “Diplomatic Passport: Immigration CG Orders Arrest of Ex-Govs, Senators - THISDAYLIVE,” accessed July 21, 2020, <https://www.thisdaylive.com/index.php/2016/06/01/diplomatic-passport-immigration-cg-orders-arrest-of-ex-govs-senators/>.

63 “4 MPs Cited in Alleged UK Visa Fraud - MyJoyOnline.Com,” accessed July 21, 2020, <https://www.myjoyonline.com/news/4-mps-cited-in-alleged-uk-visa-fraud/>.

64 “Minister Wants Diplomatic Passport Law Amended - BusinessGhana,” accessed July 21, 2020, <https://www.businessghana.com/site/news/politics/145234/Minister-wants-diplomatic-passport-law-amended>.

65 “DiplomaticPassportforMembersof Parliament...?,” 2016, <https://www.linkedin.com/pulse/diplomatic-passport-members-parliament-voya-chikanda/>.

66 “Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Republik Indonesia 2011)” (n.d.).

jenisnya, UU Keimigrasian membedakannya menjadi paspor diplomatik, paspor dinas, dan paspor biasa⁶⁷. UU Keimigrasian Pasal 25 Ayat (1) menentukan bahwa paspor diplomatik diterbitkan bagi WNI yang akan melakukan perjalanan ke luar wilayah Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik.

Terdapat sejumlah anggapan yang menganggap bahwa pemegang paspor diplomatik tidaklah membutuhkan visa pada saat berkunjung ke suatu negara lain. Hal ini merujuk pada banyaknya perjanjian bilateral antara 2 (dua) negara yang menyepakati pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, termasuk antara Indonesia dan sejumlah negara sahabat lainnya⁶⁸.

Praktik negara-negara dan pandangan sejumlah pakar, sebagaimana terdeskripsikan sebelumnya, justru menunjukkan bahwa pemegang paspor diplomatik tidak serta merta mendapatkan imunitas diplomatik karena hal itu bergantung kepada persetujuan dari negara penerima. Sejumlah praktik justru mengindikasikan bahwa negara-negara masih mensyaratkan diajukannya visa diplomatik dan/atau pemberian identitas diplomatik kepada pemegang paspor diplomatik sebagai bentuk pemberian imunitas diplomatik.

Pandangan ini nampaknya sejalan dengan pengaturan di dalam UU Keimigrasian, yang mana visa diplomatik diberikan oleh Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Luar Negeri yang secara teknis dilaksanakan oleh pejabat yang berdinasi di perwakilan RI di luar negeri, kepada orang asing pemegang paspor diplomatik dan paspor lain termasuk keluarganya, untuk masuk wilayah Indonesia guna melaksanakan tugas yang bersifat diplomatik berdasarkan perjanjian internasional, prinsip resiprositas, dan penghormatan (*courtesy*)⁶⁹. Dijelaskan lebih lanjut bahwa visa diplomatik tidak harus diberikan kepada pemegang paspor diplomatik saja tetapi dapat diberikan kepada berupa paspor jenis lain,

seperti misalnya paspor biasa, paspor dinas, atau *laissez passer*⁷⁰.

Peraturan perundang-undangan Indonesia menentukan WNI yang diberikan paspor diplomatik meliputi:⁷¹

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945;
- c. Menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri;
- d. Ketua dan wakil ketua lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang;
- e. Kepala perwakilan diplomatik, kepala perwakilan konsuler Republik Indonesia, pejabat diplomatik dan konsuler;
- f. Atase pertahanan dan atase teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri dan diperbantukan pada Perwakilan Republik Indonesia;
- g. Pejabat Kementerian Luar Negeri yang menjalankan tugas resmi yang bersifat diplomatik di luar wilayah Indonesia; dan
- h. Utusan atau pejabat resmi yang ditugaskan dan ditunjuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia atau diberikan tugas lain yang menjalankan tugas resmi dari Menteri Luar Negeri di luar wilayah Indonesia yang bersifat diplomatik.

Selain diberikan kepada pejabat dan utusan tersebut, penerbitan Paspor Diplomatik juga dapat diterbitkan kepada pihak-pihak berikut, yaitu: ⁷²

- a. isteri atau suami Presiden dan Wakil Presiden beserta anak-anaknya;
- b. isteri atau suami ketua dan wakil ketua lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945, menteri, pejabat setingkat menteri, dan wakil menteri yang mendampinginya dalam rangka perjalanan untuk tugas yang bersifat diplomatik;

67 "Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Republik Indonesia 2011)." (n.d.).

68 "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas" (n.d.).

69 "Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian".

70 "Pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian".

71 "Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (n.d.).

72 "Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Paspor Diplomatik Dan Paspor Dinas" (n.d.).

c. isteri atau suami beserta anak-anaknya yang berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun, belum kawin, belum bekerja, dan masih menjadi tanggungan yang tinggal bersama di wilayah akreditasi dari kepala perwakilan dan pejabat diplomatik dan konsuler RI beserta para Atase; atau

d. kurir diplomatik.

Secara teknis, pemberian paspor diplomatik dilakukan berdasarkan permohonan. Pihak Kemenlu menyampaikan bahwa paspor diplomatik tidak pernah diterbitkan bagi WNI selain mereka yang masuk pada kriteria yang disebutkan pada ketentuan di atas. Dalam praktiknya, tidak semua pejabat/individu sebagaimana disebutkan di atas mengajukan permohonan paspor diplomatik, sekalipun mereka sesungguhnya berhak (*entitled/eligible*) untuk mendapatkannya⁷³.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (Selanjutnya disebut dengan PP Keimigrasian ternyata mengamanatkan sejumlah tugas kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk sehubungan dengan penerbitan Paspor Diplomatik⁷⁴. Kewenangan penerbitan paspor diplomatik oleh Menteri Luar Negeri sebagaimana ditentukan UU Keimigrasian Pasal 25 Ayat (3) ternyata masih memerlukan persetujuan dari Kementerian Sekretariat Negara yang merupakan syarat bagi penerbitan Izin Perjalanan ke Luar Negeri (*exit permit*)⁷⁵. PP Keimigrasian Pasal 69 menentukan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian paspor diplomatik diatur dengan Peraturan Menteri Luar Negeri⁷⁶. Dalam peraturan yang bersifat teknis, Menteri Luar Negeri menentukan Direktorat Konsuler sebagai struktur

lembaga internal Kemenlu yang mempunyai tugas berkaitan dengan urusan paspor diplomatik⁷⁷.

Dalam proses penerbitan, pihak Kemenlu mengakui hanya pernah terjadi kekeliruan administrasi/teknis yang sifatnya amat minor, seperti misalnya salah tulis nama (*typo*). Pernah pula suatu permohonan belum dapat dipenuhi karena foto tidak memenuhi persyaratan/standar yang ditentukan.⁷⁸ Dalam rangka meminimalisir kekeliruan administrasi tersebut, Kemenlu saat ini tengah berupaya untuk melakukan program mengintegrasikan data dengan sejumlah kementerian dan lembaga lain⁷⁹.

2. Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam urusan Hubungan Luar Negeri dan Perjanjian Internasional serta dalam Pelaksanaan Fungsi Diplomasi

Secara konstitusional⁸⁰, UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi DPR RI dalam urusan Hubungan Luar Negeri dan Perjanjian Internasional yang mencakup pemberian persetujuan kepada Presiden dalam menyatakan perang, damai, dan membuat perjanjian internasional, serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan Duta dan Konsul Indonesia untuk ditempatkan di luar negeri dan penerimaan Duta negara lain di Indonesia⁸¹.

DPR RI juga memiliki sejumlah kewenangan di bidang pelaksanaan hubungan luar negeri sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri (selanjutnya disebut dengan UU Hubungan Luar Negeri). Hal ini mencakup pemberian pendapat kepada Presiden dalam pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negara lain; dalam hal masuk ke dalam atau ke luar dari keanggotaan organisasi internasional⁸² serta pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan

73 R. Terry Subagja, "Interview 3 Juli 2020."

74 "Pasal 40 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (n.d.).

75 "Pasal 39 Ayat (1) Dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (n.d.).

76 "Pasal 25 Ayat (3) Dan Pasal 31 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian" (n.d.).

77 "Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri" (n.d.).

78 Arya Widyatmoko, "Interview 3 Juli 2020."

79 R. Terry Subagja, "Interview 3 Juli 2020."

80 Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

81 Kholis Roisah, "Hukum Perjanjian Internasional: Teori Dan Praktek" (Malang: Setara Press, 2015).

82 "Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri" (n.d.).

perdamaian⁸³.

Klasifikasi DPR RI sebagai penyelenggara hubungan luar negeri terdapat di dalam UU Hubungan Luar Negeri Pasal 5 beserta penjelasannya. Pasal 5 Ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut menggariskan bahwa hubungan luar negeri diselenggarakan oleh baik pemerintah maupun non-pemerintah sesuai dengan politik luar negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Adapun DPR RI diklasifikasikan sebagai organisasi bukan pemerintah (*non governmental organization/ NGO*)⁸⁴.

Selain UU Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional (selanjutnya disebut sebagai UU Perjanjian Internasional) juga mengatur sejumlah kewenangan DPR RI di bidang perjanjian internasional. Pasal 2 undang-undang ini menentukan bahwa Menteri Luar Negeri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan DPR RI berkaitan dengan persoalan yang menyangkut kepentingan publik. UU Perjanjian Internasional Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa “Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri”. Penjelasan atas ketentuan tersebut menjelaskan bahwa DPR RI merupakan lembaga negara yang fungsi dan wewenangnya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 serta menjelaskan bahwa Lembaga Pemerintah adalah lembaga eksekutif termasuk presiden, departemen/instansi dan badan-badan pemerintah lain yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

Fungsi diplomasi DPR RI juga tertuang di dalam UU MD3. Pada dasarnya, undang-undang ini menentukan tiga fungsi DPR RI yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam

melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁸⁵.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (selanjutnya disebut dengan Peraturan Tata Tertib DPR RI) mengatur secara eksplisit peran diplomasi DPR pada Bab XIV. Pasal 291 Ayat (1) peraturan tersebut menggariskan bahwa DPR ikut berperan serta dalam upaya diplomasi dengan mendukung upaya pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Implementasi terhadap peran diplomasi tersebut dapat dilakukan melalui kunjungan kerja ke luar negeri anggota DPR RI yang didukung oleh administrasi keuangan dan pendampingan⁸⁶.

Dalam praktiknya, baik lembaga maupun pimpinan dan anggota DPR RI terlibat dalam diplomasi internasional, khususnya pada level hubungan antar parlemen⁸⁷. Secara kelembagaan DPR RI merupakan anggota Inter-Parliamentary Union (IPU)⁸⁸. Dalam sidang IPU di Saint Petersburg- Rusia pada pertengahan Oktober 2017,⁸⁹ sepuluh orang delegasi Indonesia sukses mendorong agar etnis Rohingya mendapatkan status kewarganegaraan Myanmar disepakati menjadi sikap resmi IPU.⁹⁰ Selain itu, salah

83 “Pasal 10 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri” (n.d.).

84 “Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri” (n.d.).

85 “Pasal 69 Ayat (1) Dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (n.d.).

86 “Pasal 219 Ayat (2) Dan (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib” (n.d.).

87 “Pasal 113 Dan Pasal 116 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” (n.d.).

88 “IPU PARLINE Database: INDONESIA (Dewan Perwakilan Rakyat), General Information,” accessed July 21, 2020, http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2147_A.htm.

89 “Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia ‘Golkan’ Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU,” accessed July 21, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/11024631/kalahkan-isu-nuklir-korut-indonesia-golkan-isu-rohingya-jadi-resolusi-ipu>.

90 “Ikuti IPU Ke-137 Di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya,” accessed July 21, 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/14/18163471/ikuti-ipu-ke-137-di-rusia-dpr-ri-dorong-penyelesaian-konflik-rohingya>.

seorang Wakil Ketua DPR RI pernah menjadi Chair Executive Committee pada the *Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC)*⁹¹.

Di level regional, DPR RI merupakan anggota dari *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*.⁹² Sejumlah kalangan mengharapkan DPR RI memelopori aksi nyata dalam mendorong berkembangnya demokratisasi negara-negara ASEAN, termasuk Myanmar.⁹³ Pada pertengahan Juli 2017, DPR RI menjadi tuan rumah penyelenggaraan AIPA Caucus ke-9 yang salah satunya membahas kerja sama kelautan⁹⁴.

3. Dasar Hukum Pemberian Paspor Diplomatik Bagi anggota DPR RI

Sejumlah pimpinan DPR RI menyampaikan bahwa paspor diplomatik penting diperjuangkan sebagai bagian dari tugas diplomasi anggota DPR RI diatur di dalam UU MD3⁹⁵ dan bahwa salah satu poin pada Undang-undang keprotokoleran mengatur bahwa parlemen memiliki hak menggunakan paspor diplomatik.⁹⁶ Sepanjang penelusuran yang dilakukan, tidak ada ketentuan di dalam UU MD3 maupun Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut⁹⁷.

Peraturan Tata Tertib DPR RI merupakan landasan hukum yang mengatur perihal hak protokoler yang menentukan bahwa Pimpinan dan anggota mempunyai hak protokoler yang

ketentuan mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam peraturan perundang-undangan⁹⁸. Selain hak protokoler seba tersebut, anggota DPR RI mendapat fasilitas pengaturan di bandara, paspor diplomatik, dan tanda kendaraan bermotor dengan nomor khusus sebagai hak yang harus difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal DPR⁹⁹.

Peraturan Tata Tertib DPR RI juga menyatakan dalam rangka pelaksanaan peran diplomasi DPR, setiap anggota DPR berhak memperoleh hak protokoler diplomatik, paspor, dan visa diplomatik.¹⁰⁰ Dengan demikian, menjadi jelas bahwa dasar hukum pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI merupakan peraturan internal di DPR RI, yakni dalam konteks fasilitas selain hak konsuler dan pelaksanaan peran diplomasi DPR RI.

Pada saat pembahasan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pedoman Keprotokoleran DPR RI, Presentasi dari Tim Ahli menjelaskan bahwa "Hak protokoler diplomatik adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan dalam menjalankan peran diplomasi DPR sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan seperti Diterima oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara tujuan dalam setiap kunjungan kerja DPR RI dan Mendapatkan paspor dan visa diplomatik"¹⁰¹. Adapun pendanaan dalam melaksanakan hak tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.¹⁰² Sekretariat Jenderal DPR RI juga menindaklanjuti melalui Rapat Koordinasi Pembahasan Pedoman Keprotokolan yang mengundang Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI¹⁰³.

91 Fadli Zon, "Speakers & Moderator Biography," 1993.

92 "Articles 4 Dan 5 the Statutes of The ASEAN Inter-Parliamentary Assembly" (n.d.).

93 Simela Victor Muhamad, "Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar," *Kajian* 15, no. 2 (2016): 371-98, <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i2.469>.

94 "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed July 21, 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16968/t/DPR+Jadi+Tuan+Rumah+AIPA+Caucus+ke-9>.

95 "Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat," accessed July 21, 2020, <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26307/t/Paspor+Diplomatik+Jadi+PR+Pimpinan+BURT+Terpilih>.

96 "Ketua Komisi I DPR Bicara Kelebihan Paspor Hitam Dibanding Paspor Biru."

97 "Pasal 225 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" (n.d.).

98 Pasal 192 Ayat (1) dan (2) *Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib*

99 "Pasal 192 Ayat (3) Dan (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib" (n.d.).

100 "Pasal 219 Ayat Ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib" (n.d.).

101 Badan Legislasi DPR RI, "Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Pedoman Keprotokoleran DPR RI," 2016.

102 Ibid.

103 Sekretariat Jenderal DPR RI, "Pedoman Keprotokolan anggota DPR Untuk Kehormatan DPR," 2017.

Sejumlah politisi berupaya menepis kekhawatiran bahwa jika semua anggota DPR diberikan paspor diplomatik maka akan berpotensi untuk disalahgunakan. Istilah ‘penyalahgunaan’ dipandang agak sumir, karena sebelum anggota DPR RI melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, mereka telah melalui mekanisme perijinan (*exit permit*) dengan masa berlaku yang sudah ditentukan¹⁰⁴. Memang berdasarkan catatan pihak Kemenlu, hingga saat ini belum pernah terjadi kasus penyalahgunaan terhadap Paspor Diplomatik Republik Indonesia¹⁰⁵.

Izin perjalanan ke luar negeri (*exit permit*) juga menjadi salah satu prasyarat dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR¹⁰⁶. Dalam praktiknya, seorang pemegang Paspor Diplomatik Republik Indonesia mungkin saja menggunakannya paspor tersebut ke luar negeri tanpa mendapatkan *exit permit* karena secara teknis belum ada alat pengecekan untuk mengontrol penggunaan *exit permit* di bandara/pelabuhan. Persoalan justru akan terjadi pada saat proses pertanggungjawaban (keuangan) terhadap kegiatan perjalanan yang telah dilakukan.¹⁰⁷ Penggunaan paspor diplomatik tanpa *exit permit* dapat dipandang sebagai perjalanan pribadi yang seharusnya tidak boleh dilakukan, yang sebagai konsekuensinya perjalanan dinas yang dilakukan tidak akan dibayarkan oleh pemerintah¹⁰⁸.

KESIMPULAN

Ditinjau dari perspektif hukum internasional, pemberian paspor diplomatik bagi anggota parlemen nasional suatu negara tidaklah diatur secara spesifik dalam instrumen-instrumen internasional di bidang hubungan diplomatik.

Pemberian paspor cenderung merupakan ranah domestik negara-negara sesuai dengan hukum dan kebijakan nasionalnya masing-masing. Paspor secara umum memang tidak memberikan hak yang diakui berdasarkan hukum internasional. Demikian pula halnya paspor diplomatik yang pada prinsipnya hanya membuktikan bahwa negara penerbit menginginkan pemegang paspor untuk memenuhi fungsi diplomatik sehingga paspor diplomatik sering dianggap hanya menunjukkan posisi khusus yang dimiliki oleh pemegangnya. Kendatipun dalam praktiknya sejumlah negara menyetujui pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dari negara tertentu, paspor diplomatik tidaklah serta-merta memberikan imunitas diplomatik bagi pemegangnya karena status imunitas diplomatik biasanya ditentukan dari diterbitkannya kartu identitas diplomatik oleh negara penerima. Dengan demikian, baik hukum internasional yang bersumber dari perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional tidaklah memberikan legitimasi hukum bagi pemerintah suatu negara untuk memberikan paspor diplomatik bagi anggota parlemen di negara tersebut.

Wacana politik yang dikemukakan untuk memberikan paspor diplomatik kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum sepenuhnya memiliki landasan hukum yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia. DPR RI memang merupakan lembaga negara yang dapat terlibat dalam hubungan luar negeri dan pengesahan perjanjian internasional serta memiliki fungsi diplomasi dalam batas-batas yang ditentukan. Kendatipun demikian, pemberian paspor diplomatik kepada anggota DPR RI tidaklah secara eksplisit merupakan perintah undang-undang, tetapi ditafsirkan dari makna ketentuan di dalam undang-undang yang substansinya mengatur kedudukan, fungsi, dan hak protokoler anggota DPR RI. Pengaturan paling eksplisit justru tertuang di dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Kementerian Luar Negeri sebagai kementerian yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah di bidang keimigrasian secara normatif dan praktiknya hanya memberikan paspor diplomatik kepada mereka yang masuk pada kategori dapat untuk diberikan, termasuk

¹⁰⁴ Suardika, “Interview 18 June 2020.”

¹⁰⁵ Subagja, “Interview 3 Juli 2020.”

¹⁰⁶ “Pasal 1 Angka 34, Pasal 2 Ayat (2) Huruf b, Dan Pasal 12 (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri” (n.d.).

¹⁰⁷ Sri Wiludjeng, Arya Widyatmoko, R. Terry Subagja, “Interview 3 Juli 2020.”

¹⁰⁸ “Tanpa Exit Permit Seluruh Perjalanan Dinas Tidak Akan Dibayarkan Pemerintah,” accessed July 21, 2020, <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/476-tanpa-exit-permit-seluruh-perjalanan-dinas-tidak-akan-dibayarkan-pemerintah>.

di antaranya Ketua dan Wakil Ketua DPR RI. Dengan demikian, pihak eksekutif tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi usulan pemberian paspor diplomatik tersebut kepada seluruh anggota DPR RI.

SARAN

Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, hendaknya tidak mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskresi dalam memenuhi permintaan sebagian kalangan di DPR RI untuk menerbitkan Paspor Diplomatik bagi anggota DPR RI, sepanjang belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus memerintahkan hal tersebut.

Para peneliti hukum internasional dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi guna meneliti secara lebih detail mengenai praktik negara-negara dan praktik organisasi-organisasi internasional berkaitan dengan penerbitan dan penggunaan paspor diplomatik atau dokumen sejenis dalam rangka mengidentifikasi Hukum Kebiasaan Internasional yang berlaku terkait dengan Paspor Diplomatik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Artikel ini merupakan pengembangan lebih lanjut terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang didanai Universitas Udayana melalui Skim Hibah Unggulan Program Studi (HUPS) Tahun 2017. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian serta Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Udayana serta para narasumber dan pihak yang membantu pengumpulan bahan penelitian ini yakni Pejabat Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Sri Wiludjeng (Pejabat Fungsional Diplomat Madya), Arya Widyatmoko (Kepala Sub Direktorat Paspor Diplomatik dan Dinas), dan R. Terry Subagja-Kepala Seksi Pendataan, Sub Direktorat Paspor Diplomatik dan Dinas; Gede Pasek Suardika (anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014 dan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014-2019); dan Stephanie Rebecca M.R. Purba (Perancang Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- “4 MPs Cited in Alleged UK Visa Fraud - MyJoyOnline.Com.” Accessed July 21, 2020. <https://www.myjoyonline.com/news/4-mps-cited-in-alleged-uk-visa-fraud/>.
- Agreement on the Privileges and Immunities of ASEAN (2009).
- Alton, Richard A C, and Jason Reed Struble. “The Nature of a Passport at the Intersection of Customary International Law and American Judicial Practice.” *Ann. Surv. Int’l & Comp. L.* 16 (2010): 9.
- “anggota F-NasDem DPR: Tak Mendesak, Paspor Hitam Belum Diperlukan.” Accessed July 21, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3139102/anggota-f-nasdem-dpr-tak-mendesak-paspor-hitam-belum-diperlukan>.
- Asir, Moh, Bruce Anzward, and Elsa Aprina. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspor Republik Indonesia Pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan.” *LEX SUPREMA Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2019).
- “Australian Passports Act 2005.” Accessed July 21, 2020. <https://www.legislation.gov.au/Details/C2010C00144>.
- Badan Legislasi DPR RI. “Rancangan Peraturan DPR RI Tentang Pedoman Keprotokoleran DPR RI,” 2016.
- Bosilca, Ruxandra Laura. “The European Union-a Sui Generis International Diplomatic Actor: Challenges Posed to the International Diplomatic Law.” *Romanian J. Eur. Aff.* 14 (2014): 22.
- “Canada Tightens Diplomatic Passport Rules | The Star.” Accessed July 21, 2020. https://www.thestar.com/news/canada/2014/09/10/canada_tightens_diplomatic_passport_rules.html.
- Commission, United Nations. *International Law. Yearbook of the International Law Commission. Vol. II.* UN, 1961.
- Convention on Special Missions 1969

- Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of the United Nations 1947
- Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations 1946
- Deckert, Antje. "Misuse of Diplomatic Passports." In *Conference Proceedings Crime, Justice and Social Democracy: An International Conference*, 2011.
- Dewan Perwakilan Rakyat. "Paspor Diplomatik Jadi PR Pimpinan BURT Terpilih." Accessed July 21, 2020. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26307/t/Paspor+Diplomatik+Jadi+PR+Pimpinan+BURT+Terpilih>.
- "Diplomatic and Official Passports | DFAT." Accessed July 21, 2020. <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/passports/online-passport-information/Policy/TravelDocuments/DiplomaticandOfficialPassports/index.htm>.
- "Diplomatic Passport: Immigration CG Orders Arrest of Ex-Govs, Senators - THISDAYLIVE." Accessed July 21, 2020. <https://www.thisdaylive.com/index.php/2016/06/01/diplomatic-passport-immigration-cg-orders-arrest-of-ex-govs-senators/>.
- "Diplomatic Passport for Members of Parliament...?" Accessed July 21, 2020. <https://www.linkedin.com/pulse/diplomatic-passport-members-parliament-vovachikanda/>.
- "Diplomatic Passports, Pouches Help the Wealthy Get Richer | Business| Economy and Finance News from a German Perspective | DW | 18.01.2019." Accessed July 21, 2020. <https://www.dw.com/en/diplomatic-passports-pouches-help-the-wealthy-get-richer/a-47124835>.
- "DPR Minta Lagi Paspor Diplomatik," 2017. <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170418/281895888115297>.
- "EUR-Lex - 32013R1417 - EN - EUR-Lex." Accessed July 21, 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.353.01.0026.01.ENG&toc=OJ.L:2013:353:TOC.
- "Fadli Zon Sebut Paspor Hitam Diperlukan DPR Untuk Bantu Pemerintah." Accessed July 21, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3139203/fadli-zon-sebut-paspor-hitam-diperlukan-dpr-untuk-bantu-pemerintah>.
- "Formappi Paspor Diplomatik DPR Tidak Relevan Dengan Kinerja," 2016. http://www.rri.co.id/madiun/post/berita/249709/nasional/formappi_paspor_diplomatik_dpr_tidak_relevan_dengan_kinerja.html.
- "Guru Besar UI: anggota DPR Tak Perlu Paspor Hitam." Accessed July 21, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3139277/guru-besar-ui-anggota-dpr-tak-perlu-paspor-hitam>.
- Hohmann, Jessie, and Daniel Joyce. *International Law's Objects*. Oxford University Press, 2018.
- "Ide anggota DPR Dapat Paspor Hitam Berasal Dari Setya Novanto." Accessed July 21, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3138922/ide-anggota-dpr-dapat-paspor-hitam-berasal-dari-setya-novanto>.
- "Ikuti IPU Ke-137 Di Rusia, DPR RI Dorong Penyelesaian Konflik Rohingya." Accessed July 21, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/14/18163471/ikuti-ipu-ke-137-di-rusia-dpr-ri-dorong-penyelesaian-konflik-rohingya>.
- "IPU PARLINE Database: INDONESIA (Dewan Perwakilan Rakyat), General Information." Accessed July 21, 2020. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2147_A.htm.
- "Kalahkan Isu Nuklir Korut, Indonesia 'Golkan' Isu Rohingya Jadi Resolusi IPU." Accessed July 21, 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2017/10/16/11024631/kalahkan-isu-nuklir-korut-indonesia-golkan-isu-rohingya-jadi-resolusi-ipu>.
- "Ketua Komisi I DPR Bicara Kelebihan Paspor Hitam Dibanding Paspor Biru." Accessed July 21, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3138924/ketua-komisi-i-dpr-bicara-kelebihan-paspor-hitam-dibanding-paspor-biru>.

- “Komisi I Desak Menlu Terbitkan Paspor Diplomatik Untuk anggota DPR.” Accessed July 21, 2020. <https://news.detik.com/berita/d-3138801/komisi-i-desak-menlu-terbitkan-paspor-diplomatik-untuk-anggota-dpr>.
- “LET PASSOR DIE - New Book on Old Passports• Passport-Collector.Com.” Accessed July 21, 2020. <https://www.passport-collector.com/new-book-about-old-passports-let-pass-or-die/>.
- Ludwig, Bernadette. “A Black Republic: Citizenship and Naturalisation Requirements in Liberia.” *Migration Letters* 13, no. 1 (2016): 84–99.
- Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian Hukum, Cetakan Keempat.” *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*, 2008.
- “Menteri Retno Tolak Beri anggota DPR Paspor Diplomatik.” Accessed July 21, 2020. <https://beritagar.id/artikel/berita/menteri-retno-tolak-beri-anggota-dpr-paspor-diplomatik>.
- “Minister Wants Diplomatic Passport Law Amended - BusinessGhana.” Accessed July 21, 2020. <https://www.businessghana.com/site/news/politics/145234/Minister-wants-diplomatic-passport-law-amended>.
- “Ministerial Guidelines for the Issue of a Diplomatic & Official Passport | DFAT.” Accessed July 21, 2020. <https://www.dfat.gov.au/about-us/publications/corporate/passports/online-passport-information/Policy/TravelDocuments/DiplomaticandOfficialPassports/MinisterialGuidelinesforissue/index.htm>.
- Muhamad, Simela Victor. “Harapan Atas Peran ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) dalam Mendorong Berkembangnya Demokratisasi di Myanmar.” *Kajian* 15, no. 2 (2016): 371–98. <https://doi.org/10.22212/kajian.v15i2.469>.
- Nono, Guy Marcel. “Regional Integration and Free Movement in Central Africa Integración Regional y Libre Circulación En África Central L’intégration Régionale et La Libre Circulation En Afrique Centrale.” *Regions and Cohesion* 3, no. 3 (2013): 123–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.3167/reco.2013.030307>.
- “Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed July 21, 2020. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/16968/t/DPR+Jadi+Tuan+Rumah+AIPA+Caucus+ke-9>.
- “Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat.” Accessed July 21, 2020. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26307/t/Paspor+Diplomatik+Jadi+PR+Pimpinan+BURT+Terpilih>.
- “Parliamentary Questions E-010015/2011, Answer given by Mr Šešćovič on Behalf of the Commission, 20 January 2012.”
- “Parliamentary Questions E-010015/2011, Question for Written Answer to the Commission by Hannu Takkula (ALDE) Concerning the Right of Members of the European Parliament to Use an Official or Diplomatic Passport, 9 November 2011.”
- PART-II, Rajya Sabha Parliamentary Bulletin. “Issue of Diplomatic Passport to Members of Parliament and Their Spouses,” 2017.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*, Republik Indonesia, 2013.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Niger Mengenai Pembebasan Visa Bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas*. Republik Indonesia, 2019
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib*. Republik Indonesia, 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri*. Republik Indonesia, 2015
- Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri*. Republik Indonesia, 2016.

- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas.* Republik Indonesia, 2019
- “Paspor Hitam anggota DPR RI, Apa Perlunya? Halaman 1 - Kompasiana.Com.” Accessed July 21, 2020. <https://www.kompasiana.com/alldie/56bcb975c4afbdba08220c55/paspor-hitam-anggota-dpr-ri-apa-perlunya>.
- R. Hill, Edward. “Public Report on the Improper and Unlawful Issue of Diplomatic and Official Passports to ‘Honourary Consuls’, ‘Trade Commissioners’ and Other ‘Special’ Vanuatu Representatives and Ministerial ‘Advisors’ – March 13, 1998, UNDP Governance and Accountability,” 2001. <https://www.usp.ac.fj/index.php?id=13979>.
- Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, S/RES/2339 (2017)
- “Revealed: How Iran Tried to Set up Terror Cells in Central Africa.” Accessed July 21, 2020. <https://www.telegraph.co.uk/news/2020/01/11/revealed-iran-tried-set-terror-cells-central-africa/>.
- “Risalah Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Dengan Dirjen Asia Pasifik Dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Protokol Dan Konsuler Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Dan Dirjen Penyelenggaraan,” 2019.
- “Risalah Rapat Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Keimigrasian, Komisi III DPR RI (Bidang Hukum, HAM, Dan Keamanan) Dengan Pemerintah,” 2011.
- Roisah, Kholis. “Hukum Perjanjian Internasional: Teori Dan Praktek.” Malang: Setara Press, 2015.
- Sahudiyono, Sahudiyono, and Fraquelino Pinto. “Pelayanan Dan Pengawasan Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota’ain Perbatasan Negara Indonesia–Timor Leste.” *Majalah Ilmiah Bahari Jogja* 17, no. 2 (2019): 10–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.33489/mibj.v17i2.206>.
- Sefriani. *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sekretariat Jenderal DPR RI. “Pedoman Keprotokolan anggota DPR Untuk Kehormatan DPR,” 2017.
- Service, American Foreign. “Association Guidance on the Use of Diplomatic Passports,” 2020.
- Statutes of the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly
- Suardika, Gede Pasek. “Interview 18 Juni 2020.”
- Subagja, R. Terry. “Interview 3 Juli 2020.”
- Subramanian, SR. “Abuse of Diplomatic Privileges and the Balance between Immunities and the Duty to Respect the Local Laws and Regulations under the Vienna Conventions: The Recent Indian Experience.” *The Chinese Journal of Global Governance* 3, no. 2 (2017): 182–233. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/23525207-12340027>.
- “Tanpa Exit Permit Seluruh Perjalanan Dinas Tidak Akan Dibayarkan Pemerintah.” Accessed July 21, 2020. <http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/476-tanpa-exit-permit-seluruh-perjalanan-dinas-tidak-akan-dibayarkan-pemerintah>.
- Thachuk, Kimberley, and Karen Saunders. “Under the Radar: Airborne Arms Trafficking Operations in Africa.” *European Journal on Criminal Policy and Research* 20, no. 3 (2014): 361–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10610-014-9247-5>.
- “This Is the New European Passport Which Carles Puigdemont Will Receive.” Accessed July 21, 2020. https://www.elnacional.cat/en/politics/european-passport-carles-puigdemont_459312_102.html.
- “TURKEY-AFRICA RELATIONS / Rep. of Turkey Ministry of Foreign Affairs.” Accessed July 21, 2020. <http://www.mfa.gov.tr/turkey-africa-relations.en.mfa>.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.* Republik Indonesia, 1999
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.* Republik Indonesia, 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan*

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Republik Indonesia, 2014

United Nations Security Council S/2019/930, Final report of the Panel of Experts on the Central African Republic extended pursuant to Security Council resolution 2454 (2019)

United States Federal Register, Vol. 81, No. 190, September 30, 2016, Rules and Regulations, Department of State, 22 CFR Part 51 [Public Notice: 9680], RIN 1400–AE01, Passports: Service Passports

Vienna Convention on the Law of Treaties 1969

Widyatmoko, Arya. "Interview 3 July 2020."

Wiludjeng, Sri. Widyatmoko, Arya. Subagja, R. Terry. "Interview 3 July 2020."

Zon, Fadli. "Speakers & Moderator Biography," 1993.